



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1835/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kesdam V/Brawijaya, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI-AD Kesdam V Brawijaya, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 Mei 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1835/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Juli 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/01/1990 tanggal 17 Juli 1990) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat lebih kurang 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dari Asrama-keasrama, dan yang terakhir kumpul di Asrama Kodam V Brawijaya Malang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. FIRDHA APRILLIA, umur 17 tahun
 - b. RYAN ICHSAN HIMAWAN, umur 11 tahun;
3. Kurang lebih sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat selalu tidak percaya kepada Penggugat dalam mengatur keuangan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id pada atasan Penggugat yang tanpa lebih dahulu berunding dengan Penggugat;

- c. Ikut campurnya pihak ketiga (orang tua Tergugat) yang selalu memihak kepada Tergugat;
- d. Tergugat pernah mengamuk/mengolok-olok sekolahan anak yang pertama, sehingga membuat rame antara Tergugat dengan pihak sekolah;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang 5 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat izin dari atasan sedangkan Tergugat sebagai Anggota TNI tidak pernah hadir sehingga tidak menyampaikan surat keterangan atasan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor : 229/01/1990 Tanggal 17/07/1990; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , tempat kediaman di Kabupaten Malang , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara misanan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sudah pisah selama 5 tahun
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat dan anak-anaknya yang tinggal di desa Senggeng Sumberpucung dan selama ini Tergugat tinggal di Malang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sudah 2 tahun ini tidak kelihatan Tergugat bersama Penggugat dan anak-anaknya di Senggreng Sumberpucung
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat tinggal di Malang
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim putusan mahkamahagung.go.id Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tigaratus delapn puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1429 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
3. LAPP	:	Rp.	75.000,-
4. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	381.000,-